

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Bersumber Satjipto Rahardjo, tujuan perlindungan hukum ialah untuk mempertahankan hak masyarakat dalam menggunakan semua hak yang diberikan secara hukum serta melindungi hak asasi individu yang dilanggar oleh orang lain.¹ Sementara itu, perlindungan hukum berdasarkan C.S.T.Kansil ialah serangkaian tindakan hukum yang dijalankan oleh apatur penegak hukum guna memberi rasa aman kepada khalayak umum dari segala macam ancaman dan gangguan, baik fisik atau psikis. Bersumber Phillips M. Hudgeon, perlindungan hukum ialah pemakaian cara-cara hukum guna mendukung atau membela suatu subjek hukum.²

Aturan hukum diterapkan secara universal melalui perlindungan hukum. Perlindungan hukum preventif dan represif ialah dua kategori utama perlindungan hukum. Pencegahan adalah definisi dari perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berlandaskan pada hak atas kebebasan berekspresi lantaran hal tersebut memaksa pemerintah agar berhati-hati saat menentukan keputusan. Legislasi memiliki ketentuan untuk perlindungan hukum preventif yang berfungsi untuk meminimalkan terjadinya kejahatan dan memberlakukan pembatasan dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

² Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.

hukum yang represif ditujukan guna menuntaskan perselisihan yang timbul akibat perselisihan atau pelanggaran. Perlindungan terhadap penghukuman terhadap pelanggar inilah yang menjadi perlindungan hakiki berbentuk penghukuman terhadap pelanggar.³

B. Teori Perlindungan Hukum

Teori Soerjono Soekanto. Soekanto mendefinisikan perlindungan hukum pada dasarnya adalah pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum melalui penggunaan instrumen hukum. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa lima faktor berikut ini, selain peran penegak hukum, berdampak pada proses penegakan dan perlindungan hukum:

A) Faktor hukum, yakni peraturan tertulis dari instansi berwenang yang diberlakukan secara general

B) Faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, yakni unsur yang berkontribusi baik langsung ataupun tidak pada tahapan tersebut.

C) Faktor fasilitas atau sarana guna menunjang lembaga penegak hukum, sebagaimana peralatan yang menunjang dan personel yang berpengalaman.

D) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku. Penerimaan hukum yang ada di masyarakat diyakini sebagai kunci perdamaian

E) Faktor budaya, yakni emosi yang timbul dalam jiwa manusia sebagai kreativitas, hasil kerja, kehidupan bermasyarakat.⁴

³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

⁴ Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 3-10.

C. Pentingnya Perlindungan Hukum

Pentingnya perlindungan hukum tidak lain untuk menetapkan bahwa warga negara yang taat hukum menerima semua hak-hak mereka adalah alasan utama pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat mempersembahkan perlindungan penuh kepada masyarakat yang dirugikan jika hak-hak tersebut dilanggar. Berbagai undang-undang dan kebijakan telah dibuat dalam upaya memberikan perlindungan hukum. Namun, perlindungan yang ditawarkan belum menjadi yang terbaik sejauh ini. Hal ini berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum. Perlindungan hukum tidak akan terlaksana jika penegakan hukum tidak dijalankan lantaran keduanya bersangkut paut dan tidak bisa dipisahkan. Karena penegakan hukum dan perlindungan hukum saling terkait erat, maka tidak ada yang dapat dilaksanakan tanpa yang lain. Penegakan hukum adalah tahap dalam menerapkan perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum.⁵

D. Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum

Setiap individu berhak mendapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Artinya setiap individu harus diakui hukumnya dan mendapat perlindungan hukum yang sama. Guna memperoleh perlindungan hukum, seorang individu harus melaporkan beragam wujud aktivitas kriminal atau berbahaya kepada pihak yang

⁵ JDIIH Kabupaten Sukoharjo, Pengertian Perlindungan hukum dan Cara memperolehnya. diakses 23 april 2024

berwajib. Perlindungan warga sipil ialah misi yang disahkan dan ditetapkan oleh pihak berwajib.

Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 5 Ayat 1 UU Kepolisian yang memaparkan bahwasanya POLRI ialah lembaga nasional yang mempunyai tugas memelihara ketertiban dan keamanan, melindungi, membina dan memberi perlindungan khalayak umum pada hal menjaga keamanan dalam negeri.

KUHPerdata secara implisit memuat perlindungan perdata. Begitu juga tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa mereka yang membuat peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian diharuskan mengganti kerugian yang diderita, maka KUHPerdata memberikan perlindungan bagi korban atau pihak yang menderita kerugian, yaitu dalam bentuk ganti rugi. Selain itu, UUPK juga mengatur perlindungan konsumen. Bersumber Pasal 1 (1) UUPK, perlindungan konsumen berarti “segala usaha menjamin ketetapan hukum guna melindungi konsumen”.⁶

E. Tinjauan Umum tentang Driver Ojek *Online*

Pengemudi ojek yang dikenal sebagai "ojek *online*" menggunakan teknologi aplikasi untuk memudahkan pelanggan menghubungi pengemudi ojek lainnya. Di sisi lain, pengemudi yang bekerja untuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi dikenal sebagai pengemudi ojek *online*. Pengemudi ojek *online* menyediakan layanan tambahan, seperti makanan dan pembelian barang, selain digunakan untuk mengantar

⁶ JDIH Kabupaten Sukoharjo, Pengertian Perlindungan hukum dan Cara memperolehnya. diakses 23 april 2024

orang/pelanggan dan barang. Mengantarkan pelanggan atau barang dengan selamat sampai tujuan merupakan tugas utama pengemudi ojek *online*, selain itu mereka juga menyediakan sejumlah layanan lainnya.

Pengemudi ojek *online* memberikan sejumlah keuntungan kepada pelanggan aplikasi transportasi. Pengemudi ojek *online* dapat menyediakan layanan yang tercantum di bawah ini, sebagai contoh:

1. Layanan Transportasi

Layanan transportasi adalah hal pertama yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk mengantar pelanggan dengan nyaman dan aman ke tempat tujuan. Pelanggan nantinya dapat menggunakan aplikasi pemesanan untuk menentukan lokasi yang diinginkan dan lokasi penjemputan.

2. Layanan Pesan Antar Barang

Layanan pengantaran adalah layanan kedua yang disediakan oleh pengemudi ojek *online*. Karena banyak orang yang tidak selalu memiliki kendaraan pribadi, fungsi ini memungkinkan mereka untuk mengangkut produk dengan aman ke tempat tujuan dengan menggunakan layanan ojek *online*. Biasanya, layanan ini terbatas pada satu lokasi dan jumlah barang tertentu.

3. Layanan Pesan Antar Makanan

Saat ini, banyak rumah makan dan restoran yang berkolaborasi langsung dengan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Shopee untuk menarik pelanggan yang tidak dapat melakukan pemesanan makanan secara langsung. Pelanggan dapat membeli makanan dengan cara ini, dan pengemudi ojek *online* akan mengantarkannya nanti.⁷

F. Tinjauan Umum tentang Shopee *Food*

1. Pengertian Shopee *Food*

Shopee mempunyai berbagai macam kategori penjualan, termasuk elektronik, fashion, peralatan rumah tangga, perawatan dan kecantikan, pakaian, kesehatan, mobil, sepatu, dan barang-barang lainnya, memungkinkan Shopee untuk dikenal secara luas oleh masyarakat luas. Shopee *Food* adalah layanan terbaru yang ditawarkan Shopee.

Mirip dengan Grab *Food* dan Go-*Food*, Shopee *Food* adalah layanan pesan-antar makanan *online*. Aplikasi atau situs web Shopee adalah cara untuk mengakses layanan ini. Layanan ini diluncurkan oleh Shopee pada April 2020. Shopee *Food* telah memiliki banyak mitra dan pengemudi. Banyak orang yang secara tidak terduga membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengantarkan makanan selama pandemi Covid-19.

⁷ Lumina, *driver* ojek *online* diakses 23 april 2024

Perusahaan *online* mungkin dapat memanfaatkan peluang bisnis gastronomi yang dihadirkan oleh peraturan pemerintah yang mewajibkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan menjaga jarak selama epidemi.⁸

2. Layanan Shopee Food

Layanan yang disediakan oleh e-commerce ternama Shopee disebut *Shopee Food*, dan memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman secara *online*. Hal ini didukung oleh pandemi Covid-19, yang mencegah individu meninggalkan rumah untuk melindungi kesehatan mereka, restoran yang mengkhususkan diri pada makanan untuk dibawa pulang atau diantarkan, dan fakta bahwa beberapa orang ingin menikmati makanan enak tanpa meninggalkan rumah.

PT Shopee International Indonesia akan bersiap untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang menyediakan fitur yang mirip dengan *Go-Food* dan *GrabFood* di platform aplikasi lain saat mulai beroperasi pada bulan April 2020. Dulunya hanya makanan olahan, minuman ringan, makanan beku, dan jenis kue tertentu yang dijual di *Shopee Food*. Namun pada awal tahun 2021, *Shopee Food* mulai memenuhi pesanan makanan dan minuman dengan membentuk aliansi dengan beberapa perusahaan makanan dan

⁸ [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72285-\[Pembeli-ShopeeFood\]-Apa-itu-ShopeeFood%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72285-[Pembeli-ShopeeFood]-Apa-itu-ShopeeFood%3F) diakses pada 23 april 2024

minuman serta menggaet banyak mitra pengemudi *online* untuk mengantar barang ke pelanggan.⁹

3. Operasional adalah batasan definisi yang menciptakan standar untuk menyelesaikan suatu tugas atau kegiatan. Penulis merasa perlu untuk mendefinisikan istilah-istilah kata kunci berikut ini untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai judul skripsi :

A. Perlindungan hukum adalah pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum melalui peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat represif dan preventif.

B. Orderan fiktif terjadi ketika seseorang menggunakan nama, alamat, dan nomor telepon genggam palsu untuk melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi dari penyedia layanan pesan-antar makanan.

C. Pengemudi Shopee *Food* bekerja untuk PT Shopee Indonesia sebagai pengemudi transportasi *online*.

G. Tinjauan Umum tentang Orderan Fiktif

Manusia kini dapat melakukan hampir semua hal dengan lebih mudah karena kemajuan teknologi. Keberadaan layanan pesan antar makanan mewujudkan salah satu hasil dari kemajuan teknologi. Fasilitas pesan antar makanan ini merupakan hasil dari meningkatnya popularitas aplikasi transportasi *online* di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak dapat

⁹ “Apa itu Shopee Food : Syarat & Keuntungan” <https://www.gojek.com/apa-itu-shopee-food/> diakses pada 23 april 2024

dipungkiri, layanan pesan antar makanan *online* ini juga menimbulkan kejahatan-kejahatan baru, salah satunya adalah penerbitan pesanan palsu.

Istilah "Order" dan "Fiktif" membentuk kata Order Fiktif. Kedua istilah itu dipinjam dari bahasa Inggris, dimana order merujuk pada pesanan dan fiktif bersumber dari kata fiksi yang pada bahasa Indonesia dapat diartikan khayalan atau fantasi. Menggabungkan keduanya dalam satu kalimat bisa dimaknai menjadi pesanan fiktif atau tidak realistis.¹⁰



¹⁰ “Perlindungan Hukum kepada pengantar makanan online terhadap kejahatan Orderan Fiktif yang dilakukan pengguna aplikasi pengantar makanan” Muhammad Farid, S.H., M.H. (NIDN: 0005088403, SINTA ID 6164921),